



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/044 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH TABALONG JAYA PERSADA
PERIODE 2021-2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada, maka untuk penetapan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada selanjutnya perlu dilakukan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan seleksi penerimaan calon Anggota Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi Penerimaan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Periode 2021-2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Calon Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada Periode 2021-2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Dewan Pengawas;
 - c. membentuk Tim untuk melakukan Ujian Kelayakan dan Kepatan;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. memproses lebih lanjut Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan berakhir tugasnya setelah di lantiknya Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perusahaan Umum Daerah Tabalong Jaya Persada.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung .
pada tanggal 22 Januari 2021

4 BUPATI TABALONG, 2


ANANG SYAKHFIANI 1/2

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Anggota Panitia yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 044 /2021
TANGGAL 22 Januari 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH TABALONG JAYA
PERSADA PERIODE 2021-2025 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Drs. H. Anang Syakhfiani, M.Si.	Bupati Tabalong	Pembina
2.	Drs. H. Mawardi, M.Si.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina
3.	H. Yuhani, S.Ag.,S.pd.,M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Ketua
4.	M.Syamani, S.P.,MP.	Kepala bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Sekretaris
5.	Drs. H. Yuzan Noor, M.Si.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Ahmad Fauzi, S.H.,M.Si.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota
7.	Diyanto, S.E.,MT.	Kepala Bidang pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong	Anggota
8.	Eka Yuliani	Kepala subbagian Perekonomian Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota
9.	Wendy Maria S, S.E.	Kepala subbagian Administrasi Pembangunan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 